

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN DARI JUAL BELI SEPEDA MOTOR ILEGAL DI MEDIA
SOSIAL FACEBOOK**

(STUDI KASUS POLRESTA SLEMAN)



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**RUDI HERMAWAN
21103040086**

**DOSEN PEMBIMBING:
GILANG KRESNANDA ANNAS, S.H., M.H.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rudi Hermawan

NIM : 21103040086

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DARI JUAL BELI SEPEDA MOTOR ILEGAL DI MEDIA SOSIAL FACEBOOK (STUDI KASUS POLRESTA SLEMAN)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 21 November 2024

Yang Menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Rudi Hermawan
NIM: 21103040086



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Rudi Hermawan

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rudi Hermawan

NIM : 21103040086

Judul : "Upaya Kepolisian Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Dari Jual Beli Sepeda Motor Ilegal di Media Sosial Facebook (Studi Kasus Polresta Sleman)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 November 2024

Pembimbing

Gilang Kresnanda Annas, M.H.
NIP: 19910925 202321 1 022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-345/Un.02/DS/PP.00.9/03/2025

Tugas Akhir dengan judul : UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DARI JUAL BELI SEPEDA MOTOR ILEGAL DI MEDIA SOSIAL FACEBOOK (STUDI KASUS POLRESTA SLEMAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RUDI HERMAWAN
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040086
Telah diujikan pada : Selasa, 04 Maret 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Gilang Kresnanda Annas, M.H.
SIGNED


Valid ID: 67d3921b21f85



Pengaji I

Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 67d2916ddbb94



Pengaji II

Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 67d0f2caa8495



Yogyakarta, 04 Maret 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67d7985a8a23c

ABSTRAK

Di wilayah hukum Polresta Sleman tindak pidana pencurian sepeda motor yang terjadi selama tahun 2022-2023 tergolong cukup tinggi. Para pelaku tindak pidana pencurian umumnya menjual sepeda motor hasil kejahatannya dengan tujuan memperoleh keuntungan. Penjualan tersebut biasanya dilakukan tanpa disertai kelengkapan surat kendaraan bermotor seperti STNK dan BPKB. Sehingga disebut sebagai sepeda motor ilegal. Polresta Sleman pernah berhasil menemukan dan mengungkap pelaku pencurian sepeda motor dari unggahan yang menjual sepeda motor ilegal di media sosial *facebook*. Berdasarkan hasil pengamatan di media sosial *facebook*, ditemukan berbagai unggahan yang memperlihatkan aktivitas penjualan sepeda motor ilegal. Tentu ini menjadi perhatian bagi kepolisian karena dari terdapatnya unggahan yang menjual sepeda motor ilegal tersebut bisa berpotensi berkaitan dengan tindak pidana, terutama pencurian kendaraan bermotor.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lingkungan tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu melihat dari peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang ada di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu bersifat pemaparan dan bertujuan untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang keadaan hukum di suatu tempat tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Kepolisian Resor Kota (Polresta) Sleman dalam mengungkap tindak pidana pencurian dari jual beli sepeda motor ilegal di media sosial *facebook* dilakukan melalui serangkaian langkah penyelidikan. Upaya tersebut meliputi pengamatan dan pengawasan (*observasi*) terhadap peredaran sepeda motor ilegal di media sosial, pencocokan data kendaraan dengan laporan kepolisian, serta tindakan lapangan dengan metode penyamaran (*undercover buy*) melalui mekanisme *cash on delivery* (COD) untuk menemukan pelaku dan barang bukti. Setelah dilakukan pengamanan terhadap pihak yang diduga terlibat, kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor dan pelaku untuk memastikan keterkaitan dengan tindak pidana pencurian. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa dalam pelaksanaannya, Polresta Sleman menghadapi sejumlah kendala, antara lain sulitnya menemui pelaku karena penggunaan akun palsu dan sistem transaksi daring, adanya rantai peredaran yang melibatkan banyak pihak tanpa saling mengenal, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang masih toleran terhadap praktik jual beli sepeda motor tanpa surat kendaraan. Kendala-kendala tersebut menghambat efektivitas upaya pengungkapan tindak pidana pencurian dari jual beli sepeda motor di media sosial *facebook*. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat, serta peningkatan edukasi dan kesadaran hukum agar penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor dapat berjalan secara optimal.

Kata Kunci: *Penyelidikan, Pencurian, Sepeda Motor Ilegal*

ABSTRACT

In the jurisdiction of the Sleman Police, motorcycle theft occurred at a relatively high rate during 2022-2023. The perpetrators of these crimes generally sell the stolen motorcycles for profit. These sales are usually made without complete vehicle documents such as the vehicle registration certificate (STNK) and vehicle registration certificate (BPKB), thus they are referred to as illegal motorcycles. The Sleman Police have successfully identified and uncovered motorcycle theft perpetrators through posts selling illegal motorcycles on Facebook. Based on observations on Facebook, various posts showing illegal motorcycle sales activity were found. This is certainly a concern for the police because the presence of posts selling illegal motorcycles could potentially be related to criminal acts, particularly motor vehicle theft.

This type of research is field research, namely research conducted in the field or in a certain environment. This research uses an empirical legal approach, namely looking at laws and regulations that are linked to reality or facts in the field. This research is descriptive analytical, which is an exposition and aims to obtain a complete picture of the legal situation in a particular place or regarding existing legal symptoms or a particular legal event that occurs in society. In the data collection method using interviews and documentation.

The results of the study indicate that the efforts of the Sleman City Police (Polresta) in uncovering the crime of theft from illegal motorcycle buying and selling on Facebook social media were carried out through a series of investigative steps. These efforts include monitoring and supervising the circulation of illegal motorcycles on social media, matching vehicle data with police reports, and field actions using undercover buying methods through a cash on delivery (COD) mechanism to find the perpetrators and evidence. After securing the parties suspected of being involved, the police conducted an inspection of the motorcycles and perpetrators to ensure their connection to the crime of theft. However, this study also found that in its implementation, the Sleman Police faced a number of obstacles, including the difficulty in finding the perpetrators due to the use of fake accounts and online transaction systems, the existence of a circulation chain involving many parties without knowing each other, and low legal awareness among the public who are still tolerant of the practice of buying and selling motorcycles without vehicle documents. These obstacles hamper the effectiveness of efforts to uncover the crime of theft from motorcycle buying and selling on Facebook social media. Therefore, synergy is needed between law enforcement officers and the community, as well as increased education and legal awareness so that law enforcement against motorcycle theft crimes can run optimally.

Keywords: Investigation, Theft, Illegal Motorcycles

MOTTO HIDUP

Berbahagialah wahai para tersepelekan, karena dengan begitu kita punya
kesempatan besar untuk mengejutkan!

(Farid Stevy Asta)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya Bapak Maridi dan Ibu Impuni yang telah mendidik saya, telah percaya kepada saya, senantiasa memberikan semangat, dukungan, dan doa yang tiada hentinya kepada saya sehingga saya bisa mencapai pada tahap ini.
2. Saudara-saudara saya Kak Santi dan Dek Erina yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan doa kepada saya.



KATA PENGANTAR

الحمد لله و الحمد لله ثم الحمد لله.أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده
رسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم
القيمة

Assalamu'alaikum warahmatullahi wa barakatuh.

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah senantiasa melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga atas ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Upaya Kepolisian Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Terhadap Sepeda Motor Ilegal Di Media Sosial *Facebook* (Studi Kasus Polresta Sleman)”, Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang diharapkan syafaatnya di yaumul akhir nanti.

Penulisan skripsi ini merupakan syarat untuk memenuhi mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan hormat penulis kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Farrah Syamala Rosyda, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Gilang Kresnanda Annas, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan meluangkan waktunya dan senantiasa sabar dalam memberikan bimbingan kepada penulis, selalu memberikan motivasi, arahan, saran dan kritik yang membangun dalam proses penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
6. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., C.M., C.L.A. selaku Dosen Pengaji dan Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Segenap Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Staf Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum yang telah membantu dan memberikan kemudahan sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.
8. Bapak Aipda P. Prabowo, S.H. yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membantu, memberikan penjelasan dan membimbing penulis dalam melaksanakan penelitian skripsi ini.
9. Kedua orang tua saya Bapak Maridi dan Ibu Impuni, saudara saya Kak Santi, dan Dek Erina yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan

perhatiannya kepada penulis, sehingga penulis bisa melaksanakan dan menyelesaikan kewajiban pendidikan perkuliahan S1 Ilmu Hukum.

10. Seluruh keluarga besar Atmosenjoyo yang senantiasa mendukung, memotivasi, dan mendoakan kepada penulis.
11. Teman-teman Ilmu Hukum Angkatan 2021 yang telah membantu dan memotivasi penulis selama masa kuliah dan dalam penyusunan skripsi sampai selesai.
12. Teman-teman KKN Annas, Dae, Nizal, Nabila, Bitha, Lutfi, Mia, Yunia, dan Chyndi yang telah memotivasi dan mendukung saya.
13. Teman-teman sejak SMK Ichsan, Ayuba, Ilman, Ade, Awan, dan Rizal yang selalu menghibur dan memberikan motivasi selama penyusunan skripsi
14. Teman-teman sejak SMP Ferdian, Fauzan, dan Aji yang selalu menghibur dan memberikan motivasi selama penyusunan skripsi.
15. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulisan skripsi ini.
16. Last but not least, i wanna thank me, i wanna thank me for believing in me, i wanna thank me for doing all this hard work, i wanna thank me for having no days off, i wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.

Penulis hanya bisa berdoa semoga Allah SWT selalu melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada semua pihak di atas.

Penulis dalam menyusun skripsi ini telah berusaha sebaik mungkin, tetapi penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tentu masih ada

kekuranganya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan karya ilmiah penulis selanjutnya. Semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan juga pembaca. Aamiin

Yogyakarta, 17 Oktober 2024

Rudi Hermawan
21103040086



DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO HIDUP.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENCURIAN, SEPEDA MOTOR ILEGAL, PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PENEGAKAN HUKUM	20
A. Tinjauan Tindak Pidana.....	20
1. Pengertian Tindak Pidana.....	20
2. Unsur Tindak Pidana	22
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana (Delik)	28
B. Tinjauan Tindak Pidana Pencurian.....	30
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....	30
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian	31
3. Jenis-Jenis Pencurian	33
C. Tinjauan Sepeda Motor Ilegal	42
1. Pengertian Sepeda Motor Ilegal	42

D. Tinjauan Penyelidikan dan Penyidikan	44
1. Pengertian Penyelidikan.....	44
2. Pengertian Penyidikan.....	45
3. Pelaksanaan Tugas Penyidikan	46
4. Kewenangan Penyelidikan	51
5. Kewenangan Penyidikan	53
E. Tinjauan Penegakan Hukum	55
1. Pengertian Penegakan Hukum	55
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	58
BAB III DATA TEMUAN LAPANGAN PRATIK JUAL BELI SEPEDA MOTOR ILEGAL DAN KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR.....	61
A. Praktik Jual Beli Sepeda Motor Ilegal Di Media Sosial Facebook	61
B. Data Kasus Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Polresta Sleman.....	64
C. Tugas dan Wewenang Kepolisian	65
BAB IV UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DARI JUAL BELI SEPEDA MOTOR ILEGAL DI MEDIA SOSIAL FACEBOOK.....	71
A. Upaya Kepolisian Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Dari Jual Beli Sepeda Motor Ilegal Di Media Sosial Facebook	71
B. Kendala Dalam Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Dari Jual Beli Sepeda Motor Ilegal di Media Sosial Facebook.....	85
BAB V PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1.1 Data Kasus Tindak Pidana Pencurian Tahun 2022-2023 di Polresta Sleman ...	2
1.2 Data Kasus Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Tahun 2022-2023 di Polresta Sleman.....	4
3.1 Data Temuan Jual Beli Sepeda Motor Ilegal Di Media Sosial Facebook	62
3.2 Data Kasus Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Polresta Sleman Tahun 2021-2023	64
3.3 Data Kasus Pencurian Sepeda Motor Yang Diungkap Dari Jual Beli Sepeda Motor Ilegal Di Media Sosial Facebook	65



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam hukum pidana dikenal adanya istilah tindak pidana. Tindak pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum yang disertai dengan adanya sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut.¹ Seseorang dapat dikenakan sanksi pidana apabila perbuatan yang dilakukan itu sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelum perbuatan itu dilakukan. Hal ini dalam hukum pidana disebut sebagai asas legalitas yang terdapat dalam pasal 1 KUHP.² Asas legalitas dikonsepsikan dengan anggapan bahwa hukum pidana yang dibuat adalah hukum yang baik karena merupakan perwujudan dari rasio-rasio manusia, rasa keadilan, kehendak umum, kepentingan umum, dan kedaulatan rakyat.³

Tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat salah satunya yaitu tindak pidana pencurian. Pada umumnya tindak pidana pencurian dapat diartikan dengan suatu tindakan mengambil barang yang merupakan milik orang lain dengan maksud untuk dimilikinya dengan tidak meminta izin terlebih dahulu dari pemilik barang tersebut.⁴ Tindak pidana pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hlm 59.

² Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, edisi revisi (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020), hlm. 70.

³ Ach. Tahir, dkk., “The Model Of Criminal Policy To Customary Law Society After Decision Of The Constitutional Court Of The Republic Of Indonesia Number 95/Puu-Xii/2014,” *International Journal of Advanced Science and Technology*, Vol. 29:4 (2020), hlm. 1585.

⁴ Jaya Syah Putra, “Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Pemberatan,” Tesis Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area (2021), hlm 4.

selanjutnya disebut KUHP diatur dalam buku kedua di bab 22 tentang pencurian. Terdapat beberapa bentuk tindak pidana pencurian yang diatur di KUHP seperti pencurian biasa terhadap barang yang terdapat pada Pasal 362, pencurian dengan pemberat yang terdapat pada Pasal 363, pencurian ringan yang terdapat pada Pasal 364, pencurian disertai kekerasan yang terdapat pada Pasal 365, dan pencurian dalam keluarga pada Pasal 367.⁵

Daerah wilayah hukum Polresta Sleman merupakan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan yang tinggi dan wilayah hukumnya yang luas sehingga tingkat tindak pidana yang terjadi tergolong banyak. Hal tersebut dapat dilihat dari salah satu tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polresta Sleman yaitu tindak pidana pencurian yang tergolong tinggi. Tindak pidana pencurian di Polresta Sleman selama tahun 2022-2023 dapat dilihat dari tabel berikut:

1. 1 Data Kasus Tindak Pidana Pencurian Tahun 2022-2023 di Polresta Sleman

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2022	578
2.	2023	398

Sumber: Data Polresta Sleman

Barang yang sering menjadi sasaran para pelaku tindak pidana pencurian yaitu sepeda motor. Hal ini disebabkan karena sepeda motor umumnya disimpan atau diparkir di luar rumah maupun di tempat-tempat umum, sehingga memberikan peluang bagi pelaku untuk melakukan aksi pencurian dengan lebih mudah. Selain

⁵ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hlm. 128-131.

faktor kemudahan akses, nilai ekonomi sepeda motor yang relatif tinggi juga menjadi salah satu pendorong timbulnya niat dari pelaku untuk melakukan pencurian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sepeda motor tidak hanya memiliki fungsi sebagai sarana transportasi, tetapi juga memiliki nilai jual yang menarik di pasaran, sehingga menimbulkan kerentanan terhadap tindak kejahatan, khususnya pencurian kendaraan bermotor.

Berbagai macam modus operandi dilakukan oleh para pelaku pencurian ini seperti menggunakan kunci leter “T” untuk membobol lubang kunci pada sepeda motor.⁶ Selain itu, tindak pidana pencurian sepeda motor juga dapat terjadi akibat kelalaian dari pemilik kendaraan dalam hal pengawasan dan pengamanan. Kelalaian ini antara lain terlihat dari kebiasaan pemilik yang tidak mengunci stang kemudi atau meninggalkan kunci kontak yang masih tertancap pada sepeda motor. Situasi demikian memberikan peluang bagi pelaku untuk melakukan pencurian dengan mudah, karena kendaraan dalam kondisi yang tidak terkunci dan tanpa pengawasan langsung. Oleh sebab itu, kurangnya kehati-hatian pemilik kendaraan menjadi salah satu faktor yang turut mempermudah terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor di masyarakat.

Di wilayah hukum Polresta Sleman dari tindak pidana pencurian yang terjadi selama tahun 2022-2023 sebagaimana yang tertera di tabel 1.1 terdapat didalamnya merupakan pencurian terhadap sepeda motor. Pencurian sepeda motor

⁶ Muhammad Karyasa dkk., “Tinjauan Kriminologi Pencurian Sepeda Motor Di Wilayah Polsek Palu Timur,” *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 2:1 (2019), hlm. 1589.

yang terjadi selama tahun 2022-2023 di Polresta Sleman dapat dilihat pada tabel berikut:

1. 2 Data Kasus Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Tahun 2022-2023 di Polresta Sleman

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2022	184
2.	2023	113

Sumber: Data Polresta Sleman

Dari banyaknya kasus pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polresta Sleman tersebut masih terdapat beberapa kasus yang belum juga terungkap pelakunya. Hal tersebut dikarenakan minimnya alat bukti untuk menemukan pelakunya.

Para pelaku tindak pidana pencurian umumnya menjual sepeda motor hasil kejahatannya dengan tujuan memperoleh keuntungan. Penjualan tersebut biasanya dilakukan tanpa disertai kelengkapan surat kendaraan bermotor, seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), yang merupakan syarat sah kepemilikan dan pengoperasian kendaraan bermotor. BPKB adalah buku yang diterbitkan dan disahkan oleh polisi lalu lintas di Polda yang di dalam dokumen tersebut menyatakan bahwa kendaraan tersebut adalah milik daripada nama yang tertera di BPKB.⁷ Sedangkan STNK adalah tanda bukti dari pendaftaran dan pengesahan suatu kendaraan bermotor berdasarkan identitas

⁷ Prati Dina Nur Aini Hanum, “Analisis Yuridis Jual Beli Kendaraan Bermotor Tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor,” *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum, dan Humaniora*, Vol. 1:4 (Oktober 2023), hlm. 18

dan kepemilikanya yang telah didaftarkan.⁸ Dengan tidak adanya surat-surat kendaraan terhadap sepeda motor yang dijual tersebut maka bisa disebut sebagai sepeda motor ilegal.

Pada era digital sekarang pernah ditemukan para pelaku pencurian sepeda motor mulai menjual hasil barang curiannya melalui *platform online*. *Platform online* adalah ruang digital yang menawarkan berbagai macam fasilitas dan alat untuk menghubungkan pengguna dengan informasi, layanan, atau aktivitas tertentu. *Platform* ini dapat berbentuk situs web, aplikasi, forum, pasar online, dan lain sebagainya.⁹ *Platform online* yang umumnya menjadi media untuk menjual sepeda motor ilegal yaitu media sosial *facebook* yang di dalam fiturnya terdapat grup-grup atau *market place* untuk jual-beli. Polresta Sleman pernah mengungkap tindak pidana pencurian sepeda motor ini dari jual beli sepeda motor ilegal di media sosial *facebook*. Contoh kasusnya pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh EPM dan AFM. Kedua pelaku pencurian tersebut mencuri sepeda motor Honda Vario 125. Sepeda motor tersebut kemudian dipakai sehari-hari oleh EPM, setelah beberapa bulan sepeda motor tersebut dijual oleh EPM di media sosial *facebook* yang kemudian berhasil diketahui dan diamankan oleh kepolisian.

Berdasarkan hasil pengamatan di media sosial *facebook*, ditemukan berbagai unggahan yang memperlihatkan aktivitas penjualan sepeda motor ilegal.

⁸ Ramly O. Sasambe, “Kajian Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas Oleh Kepolisian,” *Lex Crimen*, Vol. 5:1 (2016), hlm. 84.

⁹ Baraka, “Perbedaan Media Sosial dan Platform Online,” <https://baraka.uma.ac.id/perbedaan-media-sosial-dan-platform-online/#:~:text=Platform%20online%3A%20Platform%20online%20adalah,online%2C%20dan%20masih%20banyak%20lagi>, diakses 6 Oktober 2024.

Fenomena tersebut menjadi perhatian serius bagi aparat penegak hukum, khususnya pihak kepolisian, karena unggahan-unggahan tersebut berpotensi berkaitan dengan tindak pidana, terutama pencurian kendaraan bermotor. Unggahan sepeda motor ilegal tersebut dapat ditemui di *market place* atau di grup-grup *facebook* jual-beli sepeda motor seperti Jual Beli Motor STNK Yogyakarta, Jual Beli Motor Komplit/ST/Bodong Jogja dan sekitarnya, Jual Beli Motor Komplit Bodong atau STNK Only Sleman Paling Murah, Jual Beli Motor Bodong Aman dan STNK Area Yogyakarta dan lain sebagainya. Sepeda motor ilegal yang diperjualbelikan di media sosial *facebook* memiliki variasi merek dan model yang beragam, bahkan sebagian di antaranya merupakan kendaraan dengan tahun muda. Menariknya, sepeda motor tersebut dijual dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga pasar pada umumnya. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai alasan di balik penjualan kendaraan yang masih tergolong muda namun tidak disertai dengan kelengkapan surat kendaraan kepemilikan yang sah. Tidak adanya surat-surat penting seperti, STNK dan BPKB inilah yang menyebabkan pihak penjual sepeda motor ilegal membanderol dengan harga yang sangat murah dibawah harga pasar sepeda motor bekas pada umumnya.¹⁰

Sepeda motor ilegal yang dijual dengan harga yang sangat murah dapat membuat masyarakat tertarik untuk membelinya. Hal ini tentu membahayakan bagi masyarakat jika ada yang membeli sepeda motor ilegal di media sosial *facebook* tersebut. Sebab sepeda motor ilegal asal-muasalnya tidak memiliki kejelasan atau

¹⁰ Nahara Eriyanti, Ayu Sarami, "Legalitas Transaksi Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Bukti Kepemilikan Dalam Perspektif Saad Al-Zari'ah," *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 3:2 (September 2020), hlm. 204.

samar. Barang tersebut bisa terindikasi merupakan hasil dari tindak pidana.¹¹ Orang yang hendak membeli pun tidak mengenal penjual dan tentunya tidak bisa mempercayai secara langsung alasan orang yang menjual sepeda motor ilegal tersebut. Sepeda motor ilegal yang dijual itu pun tidak dapat diketahui siapa pemilik asli dari barang tersebut dan pembeli pun juga tidak mengetahui dengan pasti sepeda motor yang dibeli tersebut merupakan barang hasil tindak pidana atau bukan. Biasanya sepeda motor ilegal tersebut hanya dijabarkan kondisi barang tersebut tanpa memberitahukan inti dari barang tersebut. Jika penjual ditanya mengenai surat-surat kendaraan biasanya hanya merespon bahwa surat-surat kendaraanya hilang dan tidak mengurusnya lagi. Sebab jika penjual merespon bahwa surat-surat kendaraanya tidak ada maka pembeli menjadi tidak minat untuk membelinya.¹² Selanjutnya di kemudian hari bisa menjadi masalah apabila ada laporan pihak yang datang dengan kelengkapan surat kendaraan yang lengkap. Kemungkinanya bisa kendaraan sepeda motor tersebut bukan miliknya melainkan hasil tindak pidana misalnya pencurian seperti yang terungkap oleh Polresta Sleman.

Berdasarkan hal tersebut, penulis akan meneliti dengan judul “Upaya Kepolisian Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Dari Jual Beli Sepeda Motor Ilegal Di Media Sosial Facebook.”

¹¹ Fajlur Jaelani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Kelengkapan Dokumen,” Skripsi Fakultas Syariah: Institut Agama Islam Negeri Kudus (2021), hlm. 5.

¹² Achmad Ikhrom Zamzam, Budi Parmono, dan Pinastika Prajna Paramita, “Transaksi Jual Beli Sepeda Motor Bekas Tanpa Dilengkapi Surat-Surat Menurut Positif Di Indonesia,” *Dinamika*, Vol. 30:1 (2024), hlm. 9423.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pencurian dari jual beli sepeda motor ilegal di media sosial *facebook*?
2. Apa kendala dalam upaya mengungkap tindak pidana pencurian dari jual beli sepeda motor ilegal di media sosial *facebook*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

A. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pencurian dari jual beli sepeda motor ilegal di media sosial *facebook*.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dialami dalam upaya mengungkap tindak pidana pencurian dari jual beli sepeda motor ilegal di media sosial *facebook*.

B. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya terkait pengungkapan tindak pidana pencurian dari jual beli sepeda motor ilegal di media sosial *facebook*.

- b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan literatur dan memberikan sumbangsih pemikiran bagi pembaca berupa informasi dalam hal

pengungkapan tindak pidana pencurian dari jual beli sepeda motor ilegal di media sosial *facebook*.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka didefinisikan sebagai bahan bacaan yang berhubungan dengan topik penelitian yang akan diteliti.¹³ Tujuan dari telaah pustaka adalah untuk mengetahui perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, agar penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan terhindar dari plagiasi. Berikut penelitian-penelitian sebelumnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

Pertama, jurnal yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen Melalui Media Sosial Facebook.” Dalam jurnal tersebut membahas penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap setiap orang yang melakukan jual beli sepeda motor tanpa disertai adanya kelengkapan surat kendaraan. Penegakan hukumnya berupa pencegahan dan penanggulangan dari adanya jual beli sepeda motor tanpa kelengkapan surat kendaraan. Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang jual beli sepeda motor tanpa kelengkapan surat kendaraan (ilegal) melalui media sosial *facebook*. Namun, terdapat perbedaan antara jurnal tersebut dengan penelitian penulis yaitu, dalam jurnal tersebut belum membahas bagaimana

¹³ Muannif Ridwan dkk., “Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah (The Importance of Application of Literature Review in Scientific Research),” *Jurnal Masohi*, Vol. 2:1 (2021), hlm. 44

upaya kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pencurian dari jual beli sepeda motor ilegal di media sosial *facebook*.¹⁴

Kedua, skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen Di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro” Dalam skripsi tersebut membahas mengenai praktik jual beli sepeda motor tanpa dokumen di Desa Sobontoro, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro. Dalam pandangan hukum Islam jual beli sepeda motor yang hanya dengan surat BPKP hukumnya sah karena sepeda motor tersebut dapat dibuktikan kepemilikanya. Akan tetapi, jual beli sepeda motor yang tanpa adanya dokumen sama sekali terdapat resiko sehingga jual beli sepeda motor tersebut dalam pandangan hukum Islam menjadi makruh. Kemudian, dari pandangan hukum positif jual beli sepeda motor tanpa dokumen melanggar Pasal 65 dan 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sehingga, jika terkena operasi jalan maka sepeda motor tersebut tidak dapat diambil. Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai jual beli sepeda motor tanpa kelengkapan surat kendaraan (ilegal). Namun, terdapat beberapa perbedaan yaitu, pertama, dalam skripsi tersebut tidak membahas bagaimana upaya kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pencurian dari jual beli sepeda motor ilegal di media sosial *facebook*. Kedua, skripsi tersebut lebih menekankan pada pembahasan dari sisi hukum Islamnya terkait jual beli tersebut dan tidak membahas hukum pidananya. Sedangkan penelitian penulis lebih

¹⁴ Thalita Afradilla Sandra dan Yusuf Saefudin, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen Melalui Media Sosial Facebook,” *Amerta: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 3:2 (2019), hlm. 9-18.

menekankan pada sisi hukum pidananya terkait sepeda motor ilegal yang dijual di *facebook* yang mana ternyata sepeda motor tersebut adalah hasil tindak pidana pencurian.¹⁵

Ketiga, skripsi yang berjudul “Peran Kepolisian Dalam Menekan Motor Bodong Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam.” Dalam skripsi tersebut membahas mengenai peran pihak kepolisian untuk menekan pemakaian motor tanpa kelengkapan surat kendaraan dan pandangan dalam hukum pidana Islam mengenai motor tanpa kelengkapan surat kendaraan. Peran kepolisian untuk menekan pemakaian sepeda motor tanpa kelengkapan surat kendaraan dengan menyosialisasikan dampak pemakaian sepeda motor tanpa kelengkapan surat kendaraan karena sepeda motor tersebut ada kemungkinan hasil dari tindak pidana dan akan berdampak pidana bagi pembelinya. Dalam pandangan hukum pidana Islam pemakaian sepeda motor tanpa kelengkapan surat kendaraan sesuai dengan tindak pidanya misalnya pencurian yang dijelaskan dalam Q.S. Al-Maidah 5:90. Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang jual beli sepeda motor tanpa kelengkapan surat kendaraan (ilegal). Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian penulis yaitu, pertama, dalam skripsi tersebut belum membahas bagaimana upaya kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pencurian dari jual beli sepeda motor ilegal di media sosial *facebook*. Kedua, skripsi tersebut lebih menekankan pada pembahasan dari sisi hukum pidana Islamnya terkait jual beli tersebut dan tidak membahas hukum pidananya. Sedangkan

¹⁵ Feni Dwi Rahayu, “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen Di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro,” Skripsi Universitas Negeri Sunan Ampel (2019), hlm. 1-79.

penelitian penulis lebih menekankan pada sisi hukum pidananya terkait sepeda motor ilegal yang dijual di *facebook* yang mana ternyata sepeda motor tersebut adalah hasil tindak pidana pencurian.¹⁶

E. Kerangka Teoretik

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di muka penulis dalam kerangka teoretik akan menggunakan konsep penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto arti dari penegakan hukum adalah terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁷ Untuk melakukan penegakan hukum perlu menyerasikan pasangan nilai-nilai, misalnya nilai ketertiban dengan nilai ketentraman. Kemudian nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut memerlukan penjabaran lebih konkret lagi, oleh karena itu nilai-nilai pada dasarnya bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih konkret tersebut terbentuk dalam kaidah-kaidah hukum yang berisi larangan, suruhan, ataupun kebolehan. Dalam kaidah hukum pidana misalnya, terdapat larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu.¹⁸ Dalam melakukan penegakan hukum tersebut menurut Soejono Soekanto ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum, yaitu :¹⁹

¹⁶ Elisa Chahyati, “Peran Kepolisian Dalam Menekan Motor Bodong Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam,” Skripsi Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar (2019), hlm. 1-62.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cet. ke-18, (Depok: Raja Grafindo, 2022), hlm. 5.

¹⁸ *Ibid.*, 6

¹⁹ *Ibid.*, 8.

- 1.) Faktor hukum atau undang-undang.
- 2.) Faktor penegak hukum.
- 3.) Faktor sarana dan fasilitas.
- 4.) Faktor masyarakat.
- 5.) Faktor kebudayaan.

Penegakan setiap aturan hukum sangat mempengaruhi dari faktor-faktor tersebut, sehingga faktor tersebut dijadikan acuan agar hukum dapat ditegakkan semaksimal dan sebaik mungkin.

Untuk menjalankan penegakan hukum tersebut di Indonesia terdapat adanya lembaga Kepolisian. Kepolisian diberikan tugas pokok untuk menjalankan penegakan hukum yang terdapat dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tertulis bahwa Polri memiliki tugas pokok yang meliputi²⁰:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sehingga dengan adanya lembaga penegak hukum tersebut diharapkan mampu menegakkan hukum dan menciptakan nilai-nilai ketertiban dan ketentraman di masyarakat.

²⁰ Pasal 13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lingkungan tertentu.²¹ Jenis penelitian lapangan ini menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik. Penelitian lapangan mengharuskan mencari data langsung yang diambil dari lokasi penelitian.²² Dalam penelitian ini lokasi yang diambil yaitu Polresta Sleman.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang keadaan hukum di suatu tempat tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²³

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksud adalah hukum yang pandang sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam pembahasan penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 11.

²² Nur Sayidah “*Metodologi Penelitian*” (Sidoarjo: Zifatama Jiwara, 2018) hlm.14.

²³ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataran University Press, 2020), hlm. 26.

empiris adalah melihat hukum sebagai kenyataan sosial atau *das sein*. Dalam penelitian ini yang dimaksud pendekatan yuridis empiris adalah melihat dari peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang ada di lapangan yaitu upaya kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pencurian dari jual beli sepeda motor ilegal di media sosial *facebook* di Kepolisian Resor Kota Sleman.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapatkan dari sumber utama.

Sumber data primer yang dimaksud adalah diperoleh melalui studi lapangan secara langsung dengan cara wawancara bersama penyidik Reskrim Polresta Sleman dan masyarakat terkait.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mendukung sumber data primer dan diperoleh secara tidak langsung melalui studi kepustakaan hukum atau bahan-bahan hukum, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan tingkatnya data sekunder terbagi menjadi:

1.) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara.²⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer yang meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan peraturan lain yang terkait.

2.) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan atau penguatan mengenai bahan hukum primer.²⁵ Pada penelitian ini bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai macam sumber berupa buku, jurnal, artikel, pendapat pakar hukum, dan sumber lainnya yang terkait.

3.) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan mengenai bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder. Pada penelitian ini bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

²⁴ Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7:1 (Juni 2020), hlm. 26.

²⁵ Muhammin, *Metode Penelitian...*, hlm. 61.

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan dua cara, yaitu wawancara dan studi pustaka.

a. Wawancara

Wawancara adalah melakukan tanya jawab antara peneliti dengan responden atau narasumber secara langsung dengan maksud untuk menadapatkan informasi. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan penyidik Reskrim Polresta Sleman.

b. Studi Kepustakaan

Pada penelitian ini studi kepustakaan dilakukan dengan cara melakukan penelaahan terhadap buku, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan, dan data-data kepustakaan lainnya yang terkait.

6. Analisis Data

Analisis data yaitu melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data dengan menggunakan kerangka teori-teori pada penelitian.²⁶ Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif yang cara menganalisis penelitiannya menghasilkan data deskriptif analitis yang berasal dari responden atau narasumber yang diteliti dan dipelajari secara utuh.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan pada penelitian ini disusun dalam 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut:

²⁶ *Ibid.*, hlm. 104.

Bab *pertama*, yaitu berisi pendahuluan sebagai pengantar dari penelitian ini yang terdiri dari latar belakang dan dua rumusan masalah yaitu bagaimana upaya kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pencurian dari jual beli sepeda motor ilegal di media sosial *facebook* dan apa kendala dalam upaya mengungkap tindak pidana pencurian dari jual beli sepeda motor ilegal di media sosial *facebook*. Selanjutnya terdapat tujuan dan kegunaan penelitian ini secara teoretis dan praktis. Kemudian, terdapat adanya telaah pustaka untuk membedakan dan membandingkan dari penelitian sebelumnya yang sudah ada dengan penelitian penulis. Selain itu, adanya kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis masalah yang diangkat, kerangka teori yang penulis gunakan yaitu teori penegakan hukum. Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian hukum empiris dan sifat penelitian yaitu deskriptif analitis. Terakhir yaitu sistematika dari pembahasan penelitian.


Bab *kedua*, yaitu membahas mengenai tinjauan umum tindak pidana pencurian, sepeda motor ilegal dan penegakan hukum.

Bab *ketiga*, yaitu membahas mengenai temuan-temuan data di lapangan yang terdiri dari praktik jual beli sepeda motor ilegal di media sosial *facebook*, data kasus pencurian sepeda motor di Kabupaten Sleman, dan tugas wewenang kepolisian

Bab *keempat*, yaitu berisi tentang analisis penelitian yang dilakukan oleh penulis terdiri dari dua sub bab yaitu membahas mengenai mengenai upaya kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pencurian dari jual beli sepeda motor

ilegal di media sosial *facebook* dan kendala dalam upaya mengungkap tindak pidana pencurian dari jual beli sepeda motor ilegal di media sosial *facebook*.

Bab *kelima*, yaitu berisi penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan. Kesimpulan merupakan rangkuman dari keseluruhan pembahasan dari penelitian yang berisi jawaban singkat dari rumusan masalah yang ada. Pada bagian penutup juga terdapat saran untuk mengevaluasi atas permasalahan yang telah dibahas guna kepentingan peneliti, pembaca, maupun peneliti lain.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kepolisian Resor Kota (Polresta) Sleman melalui Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) telah melakukan upaya dalam mengungkap tindak pidana pencurian dari jual beli sepeda motor ilegal di media sosial *facebook*. Upaya tersebut meliputi kegiatan pengamatan dan pengawasan (*observasi*) terhadap akun atau unggahan yang memperjualbelikan sepeda motor tanpa kelengkapan surat kendaraan, penyisiran dan pencocokan data kendaraan dengan laporan polisi, serta penyelidikan lapangan melalui metode penyamaran (*undercover buy*) dengan mekanisme petugas kepolisian seolah-olah menjadi calon pembeli melalui *cash on delivery* (COD) untuk memastikan asal-usul kendaraan. Setelah dilakukan pengamanan terhadap pihak yang memperjualbelikan sepeda motor ilegal tersebut, kepolisian kemudian melakukan pemeriksaan barang bukti berdasarkan nomor rangka dan nomor mesin dan identifikasi. Upaya tersebut merupakan bentuk penegakan hukum yang mencerminkan pelaksanaan tugas Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum guna menciptakan ketertiban dan ketentraman di masyarakat.
2. Dalam pelaksanaan penyelidikan, Polresta Sleman menghadapi berbagai kendala baik dari sisi teknis maupun sosial. Kendala teknis meliputi

kesulitan menemui pelaku, sulitnya melacak identitas pelaku utama karena rantai peredaran melibatkan banyak pihak, serta penggunaan akun palsu di media sosial yang menyulitkan proses identifikasi. Dari sisi sosial, kendala muncul karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat, tingginya minat terhadap sepeda motor ilegal akibat faktor ekonomi dan harga yang murah, serta kebiasaan masyarakat yang masih toleran terhadap praktik jual beli sepeda motor tanpa surat resmi. Berdasarkan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, kendala tersebut termasuk dalam faktor sarana dan fasilitas penegak hukum, masyarakat, serta kebudayaan, yang secara keseluruhan mempengaruhi efektivitas penegakan hukum oleh kepolisian. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara penegak hukum dan masyarakat serta peningkatan kesadaran hukum agar upaya pengungkapan tindak pidana pencurian sepeda motor dapat berjalan optimal.

B. Saran

1. Bagi pihak kepolisian, disarankan untuk melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat mengenai bahayanya jika membeli sepeda motor ilegal di media sosial *facebook*. Dengan adanya sosialisasi hukum diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga meminimalisir minat masyarakat untuk membeli sepeda motor ilegal dan mengurangi peredaran sepeda motor ilegal di media sosial *facebook*.
2. Bagi masyarakat, sebaiknya menghindari kebiasaan jual beli sepeda motor ilegal di media sosial *facebook* karena sepeda motor tersebut bisa terindikasi

barang hasil tindak pidana pencurian karena tidak memiliki kejelasan asal-muasal sepeda motor ilegal tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Skripsi:

- Feni Dwi Rahayu, “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen Di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro,” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum: Universitas Negeri Sunan Ampel (2019).
- Lindawati Tarigan, “Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT Tuntungan Indahlestari Raya Dengan Kodam I/BB Dalam Hal Pengelolaan Lapangan Golf,” Skripsi Universitas Medan Area (2017)
- Fajlur Jaelani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Kelengkapan Dokumen,” Skripsi Fakultas Syariah: Institut Agama Islam Negeri Kudus (2021)
- Jaya Syah Putra, “Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Pemberatan,” Tesis Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area (2021)
- Elisa Chahyati, “Peran Kepolisian Dalam Menekan Motor Bodong Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam,” Skripsi Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar (2019)

Miftah Nurhadi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur," Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2022)

Internet:

Baraka, "Perbedaan Media Sosial dan Platform Online," <https://baraka.uma.ac.id/perbedaan-media-sosial-dan-platform-online/#:~:text=Platform%20online%3A%20Platform%20online%20adalah,online%2C%20dan%20masih%20banyak%20lagi>

Jurnal dan Buku:

- Abrahamsz, P. J. (2023). Aspek Hukum Surat Tanda Nomor Kendaraan Yang Pajaknya Telah Habis Masa Berlaku Saat Dilakukan Pemeriksaan Oleh Polisi Lalu Lintas. *Pattimura Legal Journal*.
- Arief, B. N. (2003). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arikunto, S. (1998). *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, J. (2009). *Penegakan Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Batubara, S. A. (2020). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Di Dinas Pendidikan Nias Selatan. *Jurnal Hukum Kaidah*.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*.
- Effendi, E. (2014). *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Eriyanti, N., & Sarami, A. (2020). Legalitas Transaksi Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Bukti Kepemilikan Dalam Perspektif Saad Al-Zari'ah. *Tawazun: Journal Of Sharia Economic Law*.
- Fernando, Y. (2023). Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya Versus Deelneming Delicten/Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana. *Jurnal Ilmiah Manazir*.
- Hamdiyah. (2024). Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum. *Jurnal Tahqiqa*.
- Hamzah, A. (2004). *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Hanum, P. N. (2023). Analisis Yuridis Jual Beli Kendaraan Bermotor Tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum, dan Humaniora*.
- Hartono, T., Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan). *Jurnal Retentum*.
- Hiariej, E. O. (2020). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Husen, H. M. (1990). *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Immanuel, L., & Sidi, R. (2024). Penerapan Diversi Terhadap Anak Melakukan Tindak Pidana Pencurian Ringan. *Innovative Journal Of Social Science Researcrh*, 812-824.
- Karyasa, M., Purnawati, A., & Bram, A. M. (2019). Tinjauan Kriminologi Pencurian Sepeda Motor Di Wilayah Polsek Palu Timur. *Jurnal Kolaboratif Sains*.
- L. N., & Kholid, A. (2018). Lelah Nurjamilah dan Abdul Kholid, "Pelaksanaan Jual Beli Motor Tanpa Identitas Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Fakultas Syariah*.
- Lubis, N. F., Ablisar, M., Yunara, E., & Marlina. (2023). Kebijakan Hukum Pidana, Pencurian Dengan Pemberatan (Curat) Dan Pencurian Dengan Kekerasan (Curas). *Sosains Jurnal Sosial dan Sains*.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Moeljatno. (2014). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Muhaimin. (2019). Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Raharjo, S. (2009). *Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Raharjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ridwan, M., AM, S., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah (The Importance of Application of Literature Review in Scientific Research). *Jurnal Masohi*.

- Rondonuwu, R. (2017). Penyidikan Delik Aduan Pencurian Dalam Keluarga Pasal 367 KUHPidana. *Lex Administratum*.
- Rusianto, A. (2016). *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Sagala, R., & Wulan, S. R. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Lex Suprema*.
- Saleh, R. (1983). *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sandra, T. A., & Saefudin, Y. (2023). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen Melalui Media Sosial Facebook. *Amerta:Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*.
- Sarlopo, D. R. (2023). Perbandingan Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga. *JPH: Jurnal Panah Hukum*.
- Sasambe, R. O. (2016). Kajian Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas Oleh Kepolisian. *Lex Crimen*.
- Sayidah, N. (2018). *Metodologi Penelitian*. Sidoarjo: Zifatama Jiwara.
- Shant, D. (2018). *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S. (2022). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: PT Raja Grafindo Persada .
- Soesilo, R. (1988). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Sukabumi: Politea Bogor.
- Sudarto. (1990). *Hukum Pidana I cetakan ke II*. Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip.
- Sudarto. (2007). *Hukum Pidana I*. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Sunarso, S. (2005). *Hukum Pidana Lingkungan Hidup*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tahir, A., & Zidni, I. (2024). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus. *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*.
- Tahir, A., Iswantoro, Fatimah, S., Luthviati, R. D., Saputra, R., & Jaelani, A. K. (2020). The Model Of Criminal Policy To Customary Law Society After Decision Of the Constitutional Court Of The Republic Of Indonesia Number 95/PUU-XII/2014. *International Journal of Advanced Science and Technology*.

- Tampi, B. (2013). Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga Berdasarkan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*.
- Utama, A. S. (2019). Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia. *Ensiklopedia Social Review*.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang: Nusantara Persada.
- Zamzam, A. I., Parmono, B., & Paramita, P. P. (2024). Transaksi Jual Beli Sepeda Motor Bekas Tanpa Dilengkapi Surat-Surat Menurut Hukum Positif Di Indonesia. *Dinamika*.

